

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak menjadi sesuatu yang penting dalam menopang sektor perekonomian negara karena pajak memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan negara. Kontribusi dalam pajak bersifat memaksa yang diatur dalam Undang-undang dan wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung dari pajak yang telah dibayarkan. Pajak juga berkontribusi menjadi sumber anggaran pemerintah, dimana lebih dari 70% pengeluaran pemerintah di Indonesia dibiayai dari dana yang bersumber dari pajak. Pengeluaran ini digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai program yang bertujuan mencapai kesejahteraan dengan melakukan pembangunan nasional. Sehingga kesejahteraan dan kemajuan suatu negara sangat tergantung pada penerimaan negara dari pajak.

Dalam aturan perpajakan berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat oleh sektor fiskal (Napitupulu *et al.*, 2020). Hal ini ditujukan dengan harapan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak baik dari badan usaha maupun dari pribadi. Penerimaan pajak dari badan usaha cenderung lebih tinggi daripada penerimaan pajak dari pribadi. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta APBN 2020 penerimaan yang berasal dari badan usaha mendominasi dengan presentase 25-28% terhadap penerimaan pajak dalam negeri. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan berkontribusi besar dalam penerimaan pajak pemerintah.

Besarnya pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dilihat dari laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal. Namun, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula biaya pajak yang harus dikeluarkan. Biaya pajak yang dikeluarkan merupakan suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Sementara itu, bagi pemerintah biaya pajak perusahaan menjadi sumber penerimaan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan masalah diatas, terdapat perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan sebagai wajib pajak dengan pihak pemerintah. Perusahaan menilai besarnya pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan, sedangkan pemerintah terus berusaha melakukan berbagai cara untuk memungut pajak terhutang agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Dari hal tersebut memicu munculnya upaya perusahaan untuk meminimalisir pajak terhutangnya kepada negara, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan praktik penghindaran pajak. Menurut Mardiasmo (2011:8) penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:23) penghindaran pajak adalah upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan guna memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap

berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy 2011:17). Penghindaran pajak dapat dianggap sebagai bagian dari perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak yang dilakukan, perusahaan akan berusaha meminimalkan biaya pajak yang akan dibayarkan.

Masalah terkait penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit. Hal ini karena praktik penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai aturan guna mencegah adanya praktik penghindaran pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan peraturan Nomor 213/PMK.03/2016 dalam rangka menerapkan ketentuan baru mengenai dokumen harga transfer. Pemerintah menerapkan ketentuan baru terkait harga transfer karena harga transfer sering digunakan sebagai alat penghindaran pajak dengan cara memanipulasi jumlah laba sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi dan Rahayu, 2020). Peraturan ini mencakup ketentuan atas jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak adalah suatu fenomena yang serius, setiap tahunnya tercatat Rp110 triliun nilai penghindaran pajak, dimana tingkat penghindaran pajak 80% diduduki oleh badan usaha dan sisanya merupakan wajib pajak perorangan. Kasus penghindaran pajak oleh badan usaha ditemukan

diberbagai sektor usaha. Salah satu sektor yang berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu sektor *food and beverage*.

Fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak pada sektor *food and beverage* terjadi pada PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajaknya sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan beban biaya pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya menjadi kecil. Beban biaya tersebut yaitu iklan dari rentang waktu 2002-2006 dengan total sebesar Rp566,84 miliar (putusan3.mahkamahagung.go.id)

Fenomena lain terkait *tax avoidance* juga terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015. PT Indofood Sukses Makmur Tbk terlibat kasus penghindaran pajak dengan total Rp1,3 miliar dengan melakukan pendirian perusahaan baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. Namun pada akhirnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus tetap membayar pajak yang terutang yakni Rp1,3 miliar sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (www.gresnews.com).

Dari banyaknya kasus penghindaran pajak, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tindak penghindaran pajak diantaranya yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, dan rata-rata penjualan

(Bambang Riyanto, 2011:305). Semakin besar perusahaan biasanya semakin ahli pula sumber daya manusia dibidang perpajakan yang dimilikinya, sehingga perusahaan tersebut lebih optimal dalam perencanaan pajak untuk menghindari pembayaran pajaknya yang besar. Dalam arti lain menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula aktivitas penghindaran pajaknya. PT Coca Cola Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan dua perusahaan yang tergolong besar. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak berdasarkan hipotesis bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajaknya semakin tinggi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Rachmat Sulaeman (2021) serta Ivory Candra Faradilla dan Loggar Bhilawa (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kasmir (2018:196) Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan yang memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya karena profitabilitas yang tinggi menyebabkan beban pajak menjadi tinggi sehingga perusahaan cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini terbukti dengan kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2014 dimana perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak ketika mengalami kenaikan profitabilitasnya yang diukur menggunakan ROE yaitu dari 9,6% pada tahun 2013 menjadi 13,6% pada

tahun 2014. Hal tersebut didukung oleh penelitian menurut Tesa dan Rachmawati (2021) serta Christili dan Nazmel (2021) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Tax Avoidance*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Survei pada Perusahaan Sektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022.
2. Bagaimana hubungan Ukuran Perusahaan dengan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022.
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas baik secara parsial maupun simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui hubungan Ukuran Perusahaan dengan Profitabilitas pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022.
3. Untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai pengembangan konsep penelitian Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Tax Avoidance*. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia, khususnya pada sektor *food and beverage*.

2. Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait *tax avoidance*.

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pihak yang berkepentingan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan data sekunder yang diterbitkan pada *website* masing-masing Perusahaan. Penelitian ini dilakukan selama Delapan bulan, dari bulan September 2023 sampai dengan bulan April 2024. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran 1.